



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kayen RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx), disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n ;

Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan mandor bangunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kayen RT. 01 RW. 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx,) disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/49/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus PRAWAN, sedangkan Tergugat berstatus JEJAKA;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Kayen RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kayen Kabupaten

Pati selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2021, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan September tahun 2022;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk membiayai kuliah adik Tergugat, sehingga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kayen RT. 01 RW. 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx);

9. Bahwa Terhitung sejak bulan September tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (dukhul) serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan lamanya;

10. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayen RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx), sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kayen RT. 01 RW. 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxx);

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975-30: pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangandengan didampingi kuasa hukumnya , kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan dengan menunjuk Mediator Aridlin, SH dan berdasarkan laporannya telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan, Tergugat menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut mengakui dan membenarkan dalail gugatan Penggugat dan menyatakan tidakkeberaan bila bercerai dengan Penggugat:

Bahwa .atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab-menjawab dalam perkara ini telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK xxxxyang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 328/49/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kayen

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati tanggal 10 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Saksi-saksi:

1. Xxxx bin Xxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kayen RT 01 RW 04 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati; dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 2021 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat /Tergugat; selam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak hentinya ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga; Termohon memntingkan saudarnya;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan September 2022 Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat tidak memberikan kewajibannya;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering diingatkan agar berubah dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Xxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Patidibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 2021 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat /Tergugat; selam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak hentinya ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga; Termohon memntingkan saudarnya;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan September 2022 Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat tidak memberikan kewajibannya;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering diingatkan agar berubah dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan dan Tergugat tidak keberatan bercerai selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk membiayai kuliah adik Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (dukhol) serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan lamanya, sehingga penggugat menuntut untuk ceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana tersbut di atas, dan Tergugat tidak akan mempertahankan hubungan perkawinan dengan Penggugat dan tidak keberatan mencerikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Patil, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 10 Juni 2021 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan obsolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah 2021; semula telah rukun dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan perekonomian rumah tangga dan nafkah yang kurang dan telah berjalan relatif lama selama. 6 (enam) bulan berturut-turut hidup berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan bukti maupun saksi di persidangan dan mencukupkan bukti dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga tidak mungkin didamaikan, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 6 bulan berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemelaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar’i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima riburupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2023 M** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1444 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tashin dan H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Tashin

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10000.00
Biaya Meterai	:	Rp	10000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 10 dari 10 halaman